

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id
Website: www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 08 - DPRD/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Akhir Tahun

Anggaran 2010;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud

pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1 2	H. Asep Saepudin Saepul Millah Hari kristiawan, A.Md	Ketua Wk. Ketua
3	Hj. Enah Rohanah	Anggota
4	I. Engkos Kosasih	Anggota
5	Hj. Ida Mardiana	Anggota
6	Yudilaga	Anggota
7	H. M Undia	Anggota
8	Mastur	Anggota
9	Iin Salamirah	Anggota
10	Eno Sukarna	Anggota
11	H.Eman Sulaeman	Anggota
12	Sutisna, SH	Anggota
13	H.Egi Hadianto Soeryo	Anggota
14	Dadang Sudirman ER,SE.MM	Anggota
15	Sri Puji Utami	Anggota
16	Fauziah,SH	Anggota
17	Drs. Thoha Mahsun	Anggota

KETIGA

: Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2010 serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD;

2

KEEMPAT : Masa kerja Pantia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA, terhitung Mulai Tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 serta dinyatakan dibubarkan setelah

melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal : 4 April 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;

- 2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 4. Yth. Panitia Khusus DPRD.